



Kecamatan Leces

Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

Leces.probolinggokab.go.id

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

Dispensasi Menikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP-el kedua mempelai
2. Fotokopi KK kedua mempelai
3. Permohonan dispensasi nikah yang sudah disahkan Desa
4. Blangko N1-N5 kedua mempelai yang sudah terisi lengkap;
5. Fotokopi KTP-el dan KK wali kedua mempelai
6. Fotokopi surat cerai bagi yang berstatus duda/janda
7. Fotokopi akte kematian bagi yang bersatus cerai mati

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pemohon datang membawa berkas persyaratan
2. ? Mengambil nomor antrean di loket, tunggu sampai dipanggil oleh petugas
3. ? Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas
4. ? Petugas meneliti berkas, dan meneruskan kepada pejabat struktural berwenang (Kasi terkait) untuk mendapatkan persetujuan/paraf untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan pejabat berwenang (Camat/Sekcam)
5. ? Petugas meregister dan membubuhkan cap stempel pada Dispensasi Nikah
6. ? Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika berkas lengkap dan pejabat berwenang tanda tangan ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Leces

Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

Leces.probolinggo.kab.go.id

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

1. Dispensasi Menikah yang sudah ditandatangani

Pengaduan Layanan

No WhatsApp 082334870781

1. Mengirim surat elektronik ke:

kecamatanleces@gmail.com